



**P U T U S A N**  
Nomor 26/PDT/2017/PT SULTRA

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**YULIUS SIMSON:** Umur 30 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Alamat Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Tergugat;

**M e l a w a n**

1. **HUDDIN HARTOM:** Tempat/tanggal lahir Kasipute, 15 Januari 1966, Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat Tinggal/Alamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I/semula Penggugat I ;

2. **MASITA:** Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan PNS, Bertempat Tinggal/Alamat di Kelurahan Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II/semula Penggugat II;

3. **ROBIN KUSMADIN :** Umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Anggota TNI AD, Bertempat tinggal/Alamat di Kelurahan Kasipute Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut Terbanding III/semula Penggugat III;

4. **BOBY HARTOM :** Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Swasta, Bertempat Tinggal Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasipute, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV/semula Penggugat IV;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, **ALI MAJID, S.H.** Advokat dari kantor Advokat/Konsultan Hukum **ALI MAJID, S.H., & PATNER'S**, beralamat di Jalan Ahmad Yani. BTN Bukit Griya Lapodi, Desa Warinta, Kec. Pasar Wajo, Kab. Buton, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 11/SK/KA.AM.P/HUDDIN DKK/PM.BB/VII/2016, tanggal 01 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bau-bau tanggal 11 Agustus 2016 Reg. No:84/SK/2016/PN.Bau;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Membaca serta memperhatikan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Babau tanggal 29 Desember 2016 Nomor : 364/Pdt.G/2016/PN.Bau., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum, perbuatan Tergugat yang telah mengatasnamakan TVI Express dalam menjalankan TVI Express Touching Lives Globaly "88" Revolution Bombana adalah perbuatan Melawan Hukum, yang bertentangan dengan hak Tergugat ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum tersebut kepada para Penggugat sebesar Rp. 62.400.000,- (enam puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

**Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.SULTRA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar **Rp. 5. 130.000,-** (lima juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 12 Januari 2017, Pembanding/semula Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 29 Desember 2016 Nomor 364/Pdt.G/2016/PN.Bau., untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Baubau yang menyatakan bahwa pada tanggal 03 Oktober 2016 permohonan banding Pembanding/semula Tergugat telah diberitahukan/d disampaikan secara sah dan seksama kepada para Terbanding/semula para Penggugat;

Membaca surat Memori Banding tertanggal 20 Januari 2017 yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 06 Februari 2017 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada pihak para Terbanding/semula para Penggugat pada tanggal 08 Februari 2017;

Membaca surat Kontra Memori Banding tertanggal 20 Februari 2017 yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding pada tanggal 20 Februari 2017, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 24 Februari 2017;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) pada tertanggal 09 Maret 2017 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri baubau, telah memberi kesempatan kepada para Terbanding/para Penggugat dan telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 03 Februari 2017 untuk mempelajari berkas perkara Nomor: 364/Pdt.G/2016/PN.Bau., selama waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal berikutnya dari pemberitahuan ini, sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

**Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.SULTRA**



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 29 Desember 2016 Nomor 364/Pdt.G/2016/PN.Bau., yang amar putusannya sebagaimana tersebut diatas, dengan mengemukakan keberatan-keberatannya sebagaimana dalam Memori Bandingnya yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau , Perkara Nomor : **24/Pdt.G/2016/PN.Bau**, tersebut adalah tidak cukup mempertimbangkan (*Onvoldoende gemotiveerd*) secara lengkap (*volledig*) terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pemohon banding, bahkan mengesampingkan bukti-bukti yang menguntungkan pemohon banding, sehingga dengan demikian adalah suatu Putusan yang **"Kurang Cukup"** dipertimbangkan haruslah dibatalkan (*van rechtswege nietig*).

**V i d e : Jurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I No. 492 K / Sip / 1970 tanggal 16 Desember 1970,** menyatakan : "Apabila Hakim (*Judex Facti*) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan **Pertimbangan Hukum Yang Kurang Cukup (*onvoldoende gemotiveerd*)**, maka **Putusannya adalah Cacat Hukum dan Dapat Dibatalkan (*vernietigbaar*)"**.

- 2) Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa : **PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO (EKSEPSI PERSONA STANDI IN JUDICIO)** berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :



**2.1** Bahwa tergugat/pemohon banding dan para penggugat/termohon banding adalah secara bersama-sama sebagai anggota bisnis investasi secara on line pada TVI Ekspres noreply@tviexpress.com, sesuai dengan fakta-fakta persidangan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian sebagaimana fakta-fakta sebagai berikut :

- Bukti surat yang diberi tanda T-6 s/d T-12, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu:

1) saksi BAHTIAR, dengan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa benar saksi dan tergugat adalah sebagai anggota/member pada perusahaan TVI Ekspres .
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan TVI Ekspres dan pengurusnya baik di Bombana maupun di Jakarta .
- Bahwa benar perusahaan TVI Ekspres telah berhenti dengan menutup websitenya.

2) Saksi ANDI ABU DARIS dengan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa benar saksi, dan para penggugat serta tergugat adalah sebagai anggota/member pada perusahaan TVI Ekspres .
- Bahwa benar perusahaan TVI Ekspres telah berhenti dengan menutup websitenya.

**2.2** Bahwa dana yang diterima oleh pemohon banding dari para penggugat yaitu masing-masing penggugat I, penggugat II dan penggugat III sebesar Rp.20.800.000,- (dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) adalah sebagai uang pendaftaran sebagai anggota/member TVI Ekspres (surat bukti T-1,



T-3, T-4 dan T-5) sesuai dengan persyaratan yang ditentukan sehingga para penggugat/termohon banding diterima sebagai anggota, yaitu dengan cara membeli voucher yang diakses oleh tergugat/pemohon banding secara online sehingga para penggugat terverifikasi sebagai anggota/member TVI Ekspres sebagaimana surat bukti yang diberi tanda T-6 s/d T-10 ;

2.3 Bahwa para penggugat/termohon banding mengetahui dan menyadari sepenuhnya bahwa para penggugat dan tergugat adalah secara bersama-sama sebagai anggota bisnis investasi secara on line pada perusahaan TVI Ekspres, oleh karena salah seorang dari penggugat yaitu Penggugat III (ROBIN KUSMADIN) sebagai utusan para penggugat bersama-sama dengan tergugat/pemohon banding pernah mengikuti acara akbar pertemuan seluruh anggota TVI Ekspres se-Indonesia tepatnya pada tanggal 10 s/d 11 Nopember 2011 di Jakarta, fakta ini sesuai dengan bukti dokumentasi foto pertemuan sebagaimana bukti surat yang diberi tanda T-11.

3) Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bahwa : GUGATAN PENGGUGAT DIKWALIFIKASIKAN MENGANDUNG CACAT FORMIL KARENA GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) berdasarkan fakta-fakta persidangan sebagai berikut :

3.1 Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan telah terungkap suatu fakta bahwa para penggugat dan tergugat serta saksi-saksi yang diperiksa didepan persidangan yaitu saksi BAHTIAR, Saksi ANDI ABU DARIS adalah tergabung sebagai anggota bisnis investasi TVI Ekspres sebagai suatu





wadah Multi Level Marketing yang keberadaannya secara on line, keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan surat bukti yang diberi tanda T-6 s/d T-12 ;

Bahwa pihak TVI Ekspres yang membuka bisnis investasi secara online dengan kode akses noreply@tviexpress.com, adalah sebagai subjek hukum yang harus dimintai pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatan yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain saesuai ketentuan pasal **Pasal 15 ayat 1 dan 2 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** yang berbunyi :

(1) Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik harus menyelenggarakan Sistem Elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya Sistem Elektronik sebagaimana mestinya.

(2) Penyelenggara Sistem Elektronik bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya.

**3.2** Bahwa surat bukti yang diberi tanda T-6 s/d T-12 adalah alat bukti yang sah secara hukum untuk membuktikan bahwa para penggugat/termohon banding adalah sah sebagai anggota/member pada bisnis investasi TVI Ekspres yang membuka bisnis investasi secara online dengan dengan kode akses noreply@tviexpress.com, sesuai dengan ketentuan **Pasal 5 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK** yang berbunyi :

(1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.



(2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

4) *Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan : "bahwa para penggugat yaitu penggugat I, penggugat II dan penggugat III adalah anggota/member pada TVI Ekspres Repolution Touching Lives Globally '88' Revolution Bombana (Putusan halaman 50). Berdasarkan bukti surat T-6 s/d T-12, keseluruhan surat bukti a quo telah membuktikan bahwa para penggugat/termohon banding adalah sebagai anggota/member pada bisnis investasi secara on line pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com, surat bukti a quo bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu : 1.saksi BAHTIAR didepan persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :*

- Bahwa benar saksi dan tergugat adalah sebagai anggota/member pada perusahaan TVI Ekspres .
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan TVI Ekspres dan pengurusnya baik di Bombana maupun di Jakarta .
- Bahwa benar perusahaan TVI Ekspres telah berhenti dengan menutup websitenya.

2. Saksi ANDI ABU DARIS dengan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan:

- Bahwa benar saksi, dan para penggugat serta tergugat adalah sebagai anggota/member pada perusahaan TVI Ekspres .





- Bahwa benar perusahaan TVI Ekspres telah berhenti dengan menutup websitenya.

5) Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti Tingkat Pertama* dalam pertimbangannya menyebutkan : "Bahwa tentang surat bukti yang diberi tanda T-16 berupa Surat Panggilan Polisi kepada tergugat sebagai tersangka atas laporan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh HUDDIN HARTOM (penggugat I) atas dugaan tindak pidana yang terjadi dalam perkara *a quo*, dan tentang surat bukti yang diberi tanda T-17 berupa Berita Acara Penghentian Penyidikan, tentang dua surat bukti ini, majelis hakim berpendapat bahwa majelis hakim tidak mengetahui secara persis persoalan apa yang diperiksa dan ditangani Polres Bombana dan majelis hakim tidak mempunyai kompetensi dalam menilai dan mempertimbangkan surat tersebut, maka oleh karenanya Majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan (Putusan halaman 58 - 59) ;

Pertimbangan yang demikian adalah sangat keliru dan tidak berdasar sesuai dengan alasan-alasan dan keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa secara hukum hakim wajib memeriksa dan mengadili suatu perkara dan memberikan pertimbangan hukum tentang suatu bukti yang diajukan dalam persidangan .
2. Bahwa tidak ada larangan secara hukum yang menyatakan bahwa majelis hakim tidak mempunyai kompetensi dalam menilai suatu bukti, khususnya bukti surat yang diberi tanda T-16 dan T-17 .
3. Bahwa majelis hakim telah bertindak secara tidak adil dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, seharusnya secara hukum dan secara adil majelis hakim harus memberi penilaian atas surat bukti T-16 dan T-17 sesuai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perihal yang diterangkan bukti tersebut dengan penilaian sebagai berikut :

A. Surat bukti yang diberi tanda T-16 menerangkan :

- Dalam perkara a quo, pihak tergugat/pemohon banding telah didudukkan sebagai tersangka oleh pihak Penyidik Polres Bombana atas laporan Penipuan dan Penggelapan yang dilaporkan oleh HUDDIN HARTOM (PENGGUGAT I) .
- Dalam perkara a quo, pihak tergugat/pemohon banding dipanggil untuk diperiksa sebagai tersangka oleh pihak Penyidik POLRES BOMBANA atas laporan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh HUDDIN HARTOM (PENGGUGAT I) .

B. Surat bukti yang diberi tanda T-17 menerangkan :

Bahwa pihak Penyidik POLRES BOMBANA atas laporan penipuan dan penggelapan yang dilaporkan oleh HUDDIN HARTOM (PENGGUGAT I) dalam perkara a quo kepada TERGUGAT/PEMOHON BANDING, pihak penyidik telah melakukan penyidikan dengan mencari alat bukti yaitu : memeriksa saksi-saksi, memeriksa bukti surat, bukti petunjuk, persangkaan dan lain-lain alat bukti, namun tidak cukup bukti sehingga penyidik menerbitkan SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN (SP3) dalam perkara a quo .

6) Bahwa Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena Judex Facti Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menyebutkan : "bahwa perbuatan tergugat yang bertindak tanpa hak dalam menjalankan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.SULTRA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Multi Level Marketing dengan mengatasnamakan TVI Ekspres Tauching Lives Globally @88@ Revolution Bombana dan bertindak sebagai bendahara, maka menurut hukum perbuatan tersebut adalah sebagai perbuatan yang melawan hukum (Putusan halaman 63).*

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 163 Reglemen Indonesia yang diperbaharui (Het Herziene Indonesisch Reglement) ("HIR") menegaskan kewajiban penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagai berikut: **barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu .**

7) Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan surat bukti T-1 ,T-3, T-4 dan T-5, sesuai dengan isi masing-masing surat bukti dimaksud, telah menjadi suatu fakta yang membuktikan dan menerangkan bahwa tergugat/pemohon banding adalah bukan sebagai bendahara akan tetapi sebagai sponsor **daribisnis investasi secara on line pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com**, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yaitu :

1. saksi BAHTIAR didepan persidangan dengan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dan tergugat adalah sebagai anggota/member pada perusahaan TVI Ekspres .
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik perusahaan TVI Ekspres dan pengurusnya baik di Bombana maupun di Jakarta .

2. Saksi ANDI ABU DARIS dengan dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan :

- Bahwa benar saksi, dan para penggugat serta tergugat adalah sebagai anggota/member pada perusahaan TVI Ekspres .



8) Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama memberi pertimbangan hukum dengan menyebutkan : "bahwa para penggugat bergabung pada TVI Ekspres Touching Lives Globally @88@ Revolution Bombana yang beralamat di Jl.Yos Sudarso No... Rumbia 93771, dan bukan pada **bisnis investasi secara on line pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com** (halaman 55 Putusan). Bahwa tergugat/pemohon banding secara tegas menyatakan bahwa para penggugat/termohon banding adalah terdaftar sebagai anggota/member pada **bisnis investasi secara on line pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com** .

berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa para penggugat menginginkan dan menyadari dengan sepenuhnya untuk diikuti oleh tergugat masuk sebagai anggota/member **bisnis investasi secara on line pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com**,
- Bahwa surat bukti T-1, T-3, T-4 dan T-5 sesuai dengan isi dan maksud surat bukti tersebut, adalah membuktikan dan menerangkan hal-hal sebagai berikut :
  - Para penggugat bertanda tangan dalam masing-masing surat bukti tersebut, tertulis adalah sebagai pemohon dan belum terdaftar sebagai anggota, dan tergugat/pemohon banding tertulis bertanda tangan adalah sebagai sponsor/penerima permohonan pendaftaran tersebut .
  - Bahwa tergugat/pemohon banding tertulis adalah sebagai sponsor, dan sama sekali tidak ada faktanya dalam persidangan yang menyatakan tergugat adalah sebagai pengurus/pimpinan ataubendahara TVI Ekspres Touching Lives Globally "88"



Revolution Bombana yang beralamat di  
Jl.Yos Sudarso No Rumbia 93771 .

9) Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama memberi pertimbangan hukum dengan menyebutkan : *T-2 dan T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-12 merupakan print out dari suatu surat elektronik atau print out computer yang tidak dibubuhi tanda tangan oleh pihak yang membuatnya atau pihak yang menerangkan kebenaran dari isi surat tersebut, sehingga surat tersebut tidak dapat diketahui lebih lanjut kebenaran dari isi yang termuat didalamnya (halaman 56 Putusan)* .

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam menilai alat bukti a quo adalah sangat keliru dan tidak berdasar secara hukum, oleh karena dari surat bukti aquo telah diperoleh fakta secara hukum bahwa **bisnis investasi secara on line pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com**, adalah benar adanya dan para penggugat telah terdaftar sebagai anggota/member .

Bahwa sesuai dengan ketentuan **Pasal 5 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**, secara tegas mengatur bahwa surat elektronik, informasi elektronik, dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia .

**Pasal 5 ayat (1) dan (2) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK elektronik yang berbunyi :**

- (1) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- (2) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang



sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia.

10) Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama memberi pertimbangan hukum dengan menyebutkan : *"bukti T-11 adalah dokumentasi pertemuan anggota TVI Ekspres se Indonesia di Jakarta pada tanggal 10-11 Nopember 2011, apabila dihubungkan dengan T-2 dan bukti T-7, T-10 dan T-12 telah menerangkan suatu keadaan yang saling berhubungan menunjukkan adanya hubungan antara penggugat III dengan TVI Ekspres, akan tetapi tidak menunjukkan hubungan antara Perusahaan TVI Ekspres Tauching Lives Globally @88@ Revolution Bombana dengan TVI Ekspres . Tentang hal ini majelis hakim telah keliru memberi pertimbangan hukum yaitu dengan adanya pertimbangan hukum yang tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan . Majelis hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain yaitu saksi ANDI ABU DARIS dan saksi BAHTIAR, dengan dibawah sumpah di depan persidangan menerangkan bahwa tidak ada pengurus TVI Ekspres di Bombana, tergugat adalah sebagai anggota/sponsor, yang ada adalah **bisnis investasi secara on line yaitu TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com .***

11) Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak menguraikan secara jelas dan cermat tentang perbuatan melawan hukum yang dituduhkan yang dilakukan oleh tergugat/pemohon banding .

Bahwa dalam putusan perkara aqou, tergugat dituduh telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

I. Adanya suatu perbuatan subyek hukum dan perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum (**melawan hukum/onrechtmatig**)





II. Adanya kerugian (*Schale*), dan antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (*causaliteitverbaad*), dan

III. Kerugian disebabkan kesalahan (*schuld*), dan unsur-unsur tersebut berlaku secara kumulatif

Bahwa Yurisprudensi MA RI No.2831 K/Pdt/1996 tertanggal 7 Juli 1996, menetapkan bahwa penggugat harus membuktikan adanya unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut ketentuan pasal 1365 KUHPerdara sebagai berikut :

1. **Suatu Perbuatan Melawan Hukum.** Adanya perbuatan tergugat yang bersifat bertentangan dengan hukum ;
2. **Kerugian.** Adanya kerugian yang ditimbulkan pada diri Penggugat ;
3. **Kesalahan dan Kelalaian.** Adanya kesalahan atau kelalaian pada pihak tergugat
4. **Hubungan Kausal.** Adanya hubungan kasualitas atau sebab akibat antara kerugian pihak penggugat dengan kesalahan atau perbuatan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut diatas suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila memenuhi unsur-unsur diatas. Satu unsur saja tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan melawan hukum oleh karena unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif bukan alternatif. Fakta yang terungkap dalam persidangan, telah secara jelas dan nyata terungkap bahwa tergugat/pemohon banding sama sekali tidak ada melakukan suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian bagi para penggugat. Fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan keinginan dan maksud dari para penggugat yang meminta kepada tergugat untuk diikutkan sebagai anggota/member pada **bisnis investasi secara on line pada TVI Ekspres dengan kode akses noreply@tviexpress.com**, telah dipenuhi oleh tergugat yaitu dengan mengisi formulir



permohonan sebagai anggota (bukti T-1, T-3, T-4 dan T-5), kemudian tergugat mendaftarkan dengan cara membeli voucher mengakses secara on line ke website **TVI Ekspres** dengan kode akses noreply@tviexpress.com, dan telah terdaftar sebagai anggota/member sesuai dengan bukti T-6 s/d T-12 .

12) Majelis Hakim melakukan kekeliruan yang nyata, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama memberi pertimbangan hukum dengan menyatakan : "*bahwa tergugat/pemohon banding dihukum untuk mengembalikan kerugian yang dialami para penggugat (putusan halaman 66) ;*

Pertimbangan hukum yang demikian adalah sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta-fakta persidangan . Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti surat, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain telah terungkap suatu fakta sebagai berikut :

- Bahwa kerugian tersebut bukan sebagai akibat perbuatan/kesalahan yang dilakukan oleh tergugat, melainkan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan secara sepihak dari TVI Ekspres yaitu dengan menutup websitenya sehingga bisnis investasi dimaksud berhenti dengan sendirinya .
- Bahwa kerugian tersebut juga dialami oleh tergugat, saksi BAHTIAR, saksi ANDI ABU DARIS, serta seluruh anggota/member se-Indonesia .
- Bahwa tidak ada ditemukan kesalahan pada diri tergugat/pemohon banding, oleh karena berdasarkan hasil penyidikan yang dilakukan POLRES BOMBANA atas Laporan Pidana dari Penggugat I (HUDDIN HARTOM) yang melaporkan tindakan penipuan dan penggelapan yang dituduh dilakukan tergugat dalam perkara a quo, atas laporan tersebut pihak penyidik POLRES BOMBANA menyatakan **TIDAK CUKUP BUKTI** sehingga diterbitkan **SURAT PERINTAH PENGHENTIAN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENYIDIKAN (SP3) sebagaimana bukti surat yang diajukan tergugat yang diberi tanda T-17.

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, kami mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara/Majelis Hakim Tinggi, kiranya berkenan memutuskan dengan menyatakan :

- Menerima permohonan banding dari Pemohon banding tersebut .

## Mengadili sendiri :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Baubau PERKARA NOMOR : 24/Pdt.G/2016/PN.Bau tersebut .
2. Menolak Gugatan Penggugat/Termohon banding untuk seluruhnya, ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN GUGATAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITERIMA (NIET ONVANKLIJK VERKLAARD)

ATAU : JIKA YANG MULIA MAJELIS HAKIM TINGGI BERPENDAPAT LAIN MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA (Ex Aequo et bono)

Menimbang, bahwa para Penggugat/para Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Bandingnya dalam menanggapi keberatan-keberatan dalam Memori Banding Tergugat/Pembanding tersebut, menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Baubau telah tepat dan benar menerapkan hukum secara adil sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku oleh karena itu kuasa hukum para Penggugat/para Terbanding mengemukakan keberatan terhadap memori banding tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang dijadikan Argumentasi hukum pemohon Banding dalam memori Bandingnya adalah terlalu “ **premature** ” dan “ mengada-ada ” Hal ini dapat dilihat pada dalil hukum memori Banding pemohon banding pada poin 1, 2, dan 3, Hal ini tersebut menunjukan ketidak profesionalnya pembanding (pemohon banding) yang seharusnya membaca dan menelaah ini salinan putusan Hakim dengan seksama yang sebagaimana seharusnya di jadikan dasar upaya Hukum/keberatan atas putusan Majelis Hakim yang memutus perkara

**Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.SULTRA**



No. 24/pdt.G/2016/PN.Bau, adalah sudah tepat dan benar. Bahwa pembanding (pemohon banding) mengatakan " **kurang cukup** " di pertimbangkan hal ini adalah pernyataan yang sangat menyesatkan karna semua bukti surat dan keterangan saksi telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Aquo, sehingga kami terbanding (termohon Banding) sangat keberatan dengan dalil tersebut.

2. Bahwa Majelis Hakim tak melakukan kekeliruan " sebab" telah dipertimbangkan (**putusan hal.32**) yang berbunyi;
3. Menimbang bahwa atas eksepsi tergugat pada angka (1) satu garis datar kedua tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa dalam praktek sesuai dengan asas pemeriksaan perkara perdata kepentingan untuk menentukan siapa-siapa yang ditarik sebagai pihak menjadi hak penggugat dalam kepentingan dalil gugatannya oleh karnanya kewenangan untuk menentukan dan menarik siap-siapa yang akan ditarik/dilibatkan sebagai pihak tergugat, otoritasnya ada pada penggugat. ( lihat putusan MA NO.305 K/SIP/1971 TANGGAL 16 JUNI 1971 );
4. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas , Majelis Hakim berpendapat bahwa penempatan tergugat karna memiliki hubungan dalam dalil gugatan para penggugat, yakni sebagai orang yang telah mengajak/prospek serta menerima uang pendaftaran yang diserahkan para pengugat sebagaimana dalam bukti surat bertanda bukti P-1, P-2, P-3, T-3, T-4 dan T-5, maka penempatan tergugat sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini dianggap telah memiliki hubungan hukum serta apabila memperhatikan surat gugataan para penggugat perihal perbuatan melawan Hukum yang dilakukan tergugat maka penempatan tergugat sebagai pihak menurut hemat Majekis Hakim sudah



tepat dan beralasan maka oleh karenanya Eksepsi inipun haruslah dinyatakan di tolak

5. Menimbang bahwa terhadap Eksepsi tergugat pada angka 2 (dua) perihal sebagaimana tersebut diatas setelah Majelis Hakim cermati secara seksama telah menyangkut kedalam pokok - pokok perkara yang harus dibuktikan dala persidangan terlebih dahulu, maka oleh karenanya itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi tersebut tidak berkualitas sebagai Eksepsi melainkan suatu sangkalan yang berhubungan dengan pokok perkara sehingga akan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ( baca Prof. Dr.Sudikno Mertokusumo, SH. Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty Yogyakarta) dan sehubungan dengan hal itu maka Eksepsi tergugat tidak beralasan Hukum sehingga patut ditolak, sehingga oleh karenanya atas eksepsi tergugat pada Angka 2 (dua ) tersebut haruslah dinyatakan di tolak;

6. Menimbang, Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka seluruh Eksepsi tergugat haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

7. Bahwa Majelis Hakim tidak melakukan kekeliruan sebab pemohon Bandinglah yang melakukan kekeliruan dengan tidak memahami isi putusan Majelsi Hakim dan pertimbangan Hukum dalam putusan perkara No. 24/pdt.G/2016/PN.Bau.

Bahwa sesuai dengan bukti P-1, P-2 dan P-3 dimana yang menerima dan melakukan prospek kepada para penggugat dahulu sekarang para terbanding adalah pembanding ( pemohon banding)itu sendiri sehingga Gugatan tidak mengandung unsur Cacat formil atau kurang pihak (plurium litis consortium ) dimana yang menerima uang setoran pendaftaran adalah pembanding (pemohon banding ) sementara kwitansi P-1. P-2 dan P-3 adalah TVI Expres Touching Lives Globally "88" Revolution Bombana Jln. Yos Sudarso No.....Rumbia 93771 sementara yang dibuktikan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pebanding adalah TVI Express dengan kode akses noreply@tviexpress.com, hal inilah yang sangat bertentangan sebagai Fakta Hukum, sehingga alasan pembeding sangatlah tidak Rasional.

8. Bahwa Majelis Hakim sudah benar dan tepat dalam menjatuhkan putusan sebab antara TVI Eksepsi Touching Lives Globally "88" Revolutoin Bombana jln.Yos Sudarso No Rumbia 93771 dengan TVI Express dengan kode noreply@tviexpress.com, adalah subyek hukum yang berbeda sehingga alasan pembeding adalah tidak mendasar dan terkesan manipulative.
9. Bahwa putusan Majelis Hakim adalah tepat dan benar dimana Gugatan dalam perkara a quo adalah (PMH ) perbuatan melawan Hukum yang diatur dalam Hukum perdata sehingga bukti yang diajukan oleh pembeding yang menyangkut pidana 2 hal yang berbeda yang terkesan gatal di kaki garuh di kepala. Sehingga para terbanding (termohon banding) sangat keberatan dengan hal yang di kemukakan oleh pemohon banding (pembeding ).
10. Bahwa putusan Majelis Hakim adalah tepat dan benar sebab hal ini menjadi Fakta Hukum persidangan dimana P-1, P-2 dan P-3 serta keterangan saksi LA ODE KAWAE bahwa benar pemohon banding (pembeding) menerima uang setoran masing-masing Rp. 20.800.000,-( dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) sementara pembeding bukanlah bendahara kemudian membelanjakan voucher tanpa ada persetujuan dari terbanding (termohon banding);
11. Bahwa putusan Majelis Hakim adalah tepat dan benar sebab pemohon banding (pembeding ) terbukti dan menjadi fakta persidangan bahwa pembeding (menerima uang Rp.20.800.000) pada tanggal 24 Agustus 2011 dari masing-masing termohon bading kemudian membelanjakan voucher tanpa ada persetujuan dari terbanding sehingga

**Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.SULTRA**





merugikan para termohon banding (terbanding)  
Apakah hal ini bukan perbuatan melawan Hukum ?  
yang sudah bertentangan dengan hak-hak para  
terbanding.

12. Bahwa putusan Majelis Hakim adalah tepat dan benar sebab yang melakukan pendaftaran secara online pada noreply@tviexpress.com, adalah pembanding (pemohon banding sendiri) tanpa ada persetujuan dari para terbanding (termohon banding) adalah merupakan inisiatif sendiri dari pemohon banding (pembanding) sehingga telah nyata-nyata merugikan para termohon banding (terbanding).

13. Bahwa putusan Majelis Hakim adalah tepat dan benar sebab bukti-bukti surat yang diajukan oleh pembanding (pemohon banding) dari T-2, T-7, T-8, T-9, T-10 dan T-12 tidak ada pihak yang menandatangani sehingga terkesan sebagai brosur.

14. Bahwa Majelis Hakim telah tepat dan benar dalam putusannya sebab bukti yang merupakan fakta Hukum para pemohon banding adalah Anggota TVI EXPRESS TOUCHING LIVES GLOBALLY "88" Revolution Bombana jln. Yos Sudarso No...Rumbia 93771 bukan TVI EXPRESS dengan akses noreply@tviexpress.com.

15. Bahwa putusan Majelis Hakim adalah tepat dan benar sebab dengan adanya bukti P-1, P-2, P-3, yang diajukan oleh termohon banding (terbanding) merupakan fakta Hukum bahwa pembanding menerima uang dari terbanding yang tidak sesuai dengan hasil prospek sehingga merugikan pihak terbanding (termohon banding)

16. Bahwa putusan Majelis Hakim adalah tepat dan benar oleh karena para terbanding mengalami kerugian yang nyata oleh karenanya sebagai kosekoensinya haruslah pemohon banding (pembanding) mengembalikannya penyebab kerugian para pembanding yang merupakan fakta hukum dalam perkara A quo adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembanding menjanjikan Rp. 5.000.000,- gaji perbulan+bonus mobil dan uang Rp. 100.000.000 (seratus Juta).
2. Pembanding membelanjakan voucher tanpa ada persetujuan dari para terbanding.
3. Pembanding menerima uang dari para terbanding masing-masing Rp. 20.800.000,-.
4. Bahwa pembanding adalah Anggota biasa tapi bertindak sebagai bendahara.
5. Bahwa perbuatan pembanding telah merugikan hak-hak para terbanding.

Maka berdasarkan hal-hal yang di uraikan diatas perkenangkanlah termohon banding (terbanding), Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi pemohon banding (pembanding) untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan banding pemohon banding dan oleh karnanya menguatkan putusan pengadilan Negeri Baubau NO. 364/pdt.G/2016/PN.Bau tanggal 29 Desember 2016.

Atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya (ex A quo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara setelah memeriksa dan meneliti serta cermat dengan seksama berkas perkara (gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi baik dari para Penggugat/para Terbanding dan saksi-saksi dari Tergugat/Pembanding) dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 29 Desember 2016 Nomor : 364/Pdt.G/2016/PN.Bau., dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat dan Surat Kontra memori banding yang diajukan oleh para Terbanding/semula para Penggugat dimana tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah

**Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.SULTRA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena didalam keberatan Pembanding/semula Tergugat didalam memori bandingnya serta kontra memori banding dari para Terbanding/semula para Penggugat tidak ada hal-hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka oleh karena itu memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 29 Desember 2016 Nomor 364/Pdt.G/2016/PN.Bau dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding/semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam Peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan RBG serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan;

## M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 29 Desember 2016 Nomor 364/Pdt.G/2016/PN.Bau., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, sedangkan

**Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.SULTRA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditingkat banding sebesar Rp. 150.000.00,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2017**, oleh kami: **JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Ketua Majelis, dengan **YULI HAPPISAH, S.H., M.H.** dan **MUJAHRI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 29 Maret 2017 Nomor : 24/PEN.PDT/2017/PT.SULTRA untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini **Senin**, tanggal **17 April 2017**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **GARITING HENDRAWINATA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh para Terbanding/semula para Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya serta tidak dihadiri oleh Pembanding/semula Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

YULI HAPPYSAH, S.H., M.H.

Ttd.

MUJAHRI, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

JAMUKA SITORUS, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd

GARITING HENDRAWINATA , S.H.

Perincian biaya perkara :

Materai Putusan Rp. 6.000.00.

Redaksi Putusan Rp. 5.000.00.

Uang Leges Rp. 3.000.00.

Pemberkasan Rp.136.000.00.

Jumlah Rp.150.000.00.(seratus lima puluh ribu rupiah);

Putusan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara,  
Panitera,

**Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.SULTRA**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ADE AAN, S.H., M.H.

NIP.19550505 197903 1 016

**Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 26/PDT/2017/PT.SULTRA**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)